

## Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo

Puput Solekhah<sup>1)</sup>, Supriono<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Program Studi Akuntansi Politeknik Sawunggalih Aji

<sup>1)</sup> [akua1050@gmail.com](mailto:akua1050@gmail.com), <sup>2)</sup> [supriono\\_tbk@polsa.ac.id](mailto:supriono_tbk@polsa.ac.id)

### ABSTRAK

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam APBN, pajak sendiri digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun, bertambahnya jumlah tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam setiap tahunnya. Masalah kepatuhan tersebut menjadi kendala dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo dan pengambilan sampel menggunakan metode *simple random sampling*. Jumlah sampel ditentukan yaitu 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo. Metode pengumpulan data primer adalah menggunakan metode angket (kuesioner). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian yang diperoleh dinyatakan dengan F hitung 59,622, dengan nilai signifikan 0,000, penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh sebesar 0,339 terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh sebesar 0,265 terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** kepatuhan, sistem *e-filing*, pemahaman, kesadaran dan sanksi perpajakan

### ABSTRACT

*Tax is the largest source of revenue in the APBN, the tax itself is used by the government to finance national development. The number of taxpayers from year to year is increasing. However, the increase in the amount is not matched by taxpayer compliance in each year. The compliance problem is an obstacle in maximizing tax revenue. This study examines the factors that influence individual taxpayer compliance at KPP Pratama Purworejo.*

*The population in this study were individual taxpayers registered at KPP Pratama Purworejo and sampling using the simple random sampling method. The number of samples is determined, namely 100 individual taxpayers registered at KPP Pratama Purworejo. The primary data collection method is using the questionnaire method (questionnaire). Data analysis techniques in this study are multiple linear regression analysis techniques.*

*The results obtained are expressed with F count 59,622, with a significant value of 0,000, the application of e-filing system does not affect taxpayer compliance, understanding taxation does not affect taxpayer compliance, awareness of taxpayers has an effect of 0.339 on taxpayer compliance and taxable sanctions influence amounting to 0.265 against taxpayer compliance.*

**Keywords:** compliance, e-filing system, understanding, awareness and tax sanctions

## I. PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapat negara terbesar adalah penerimaan pajak. Pajak sendiri digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak yaitu fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan maupun sarana dan prasarana umum lainnya. Pentingnya pajak dalam pembangunan nasional membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak.

Pajak menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2016:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian diatas pajak digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional yang berasal dari iuran masyarakat atas pendapatan yang diperolehnya. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditingkatkan, salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak walaupun masyarakat tidak dapat merasakan secara langsung manfaat dari pembayaran pajak yang sudah dibayarkan. Pajak tersebut digunakan oleh negara untuk membangun bangsa secara luas dan membangun fasilitas-fasilitas umum lainnya di Indonesia.

Dewasa ini penerimaan pajak menjadi sumber penerimaan terbesar dalam APBD. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut data penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

**Tabel 1. Penerimaan APBN Tahun 2012-2016 (dalam milyar rupiah)**

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam milyar)		Prosentase Pajak
		APBN	Pajak	
1	2012	Rp 1.332.323	Rp 980.518	73,59%
2	2013	Rp 1.432.059	Rp 1.077.307	75,23%
3	2014	Rp 1.545.456	Rp 1.146.866	74,21%
4	2015	Rp 1.496.047	Rp 1.240.419	82,91%
5	2016	Rp 1.784.250	Rp 1.539.166	86,26%

Sumber: Badan Pusat Statistik

Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjangking wajib pajak baru (Harjanti, 2012).

Berdasarkan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *Self Assessment*, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP tersebut merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pasal 3 ayat 5 UU KUP No. 16 tahun 2009, untuk mencegah usaha penghindaran dan atau perpanjangan waktu pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak yang harus dibayar sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan, perlu ditetapkan persyaratan yang berakibat dengan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib Pajak yang ingin memperpanjang penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilannya. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT pasal 7 ayat 1 maka dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib

Pajak Badan serta sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Teknologi informasi yang berkembang semakin maju sangat berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan ini. Teknologi informasi menyentuh berbagai aspek di sektor pemerintahan dan membuat semuanya menjadi lebih mudah. Salah satu sektor pemerintahan yang mendapatkan kemudahan dengan perkembangan teknologi informasi ini adalah bidang perpajakan. Adanya teknologi informasi yang memadai dan pelaporan yang lebih mudah daripada manual diharapkan semakin banyak wajib pajak yang akan membayar.

Modernisasi sistem pelaporan pajak dilakukan sejak tahun 2013. Aplikasi E- SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Aplikasi *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* atau *real time* Melalui Jasa Aplikasi atau *Application Service Provide (ASP)*. Disini terlihat terlihat perbedaan e-SPT dengan *e-filing*. E-SPT adalah medianya sedangkan *e-filing* adalah penyampaiannya.

Adanya sistem pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* dapat memudahkan wajib pajak. Wajib pajak dapat melaporkan SPTnya 24 jam selama 7 hari. Hal ini berarti wajib pajak dapat melaporkan SPTnya meskipun pada hari libur. Selain itu, dengan adanya *e-filing* ini dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas. Namun, faktanya masih banyak wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya cara melaporkan SPTnya secara elektronik.

Kesadaran wajib pajak dalam melakukan perpajakannya sudah cukup bagus. Hal ini dibuktikan pada Radarjogya.co.id (8 April 2016), Purworejo dalam penyampaian laporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan orang pribadi menggunakan *e-filing* Kabupaten Purworejo, menjadi yang tertinggi di wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II.

Dari target sebanyak 28.261 pelapor SPT melalui *e-filing* per 31 Maret 2016, KPP Pratama Purworejo mampu merealisasikan 25.653 atau sebesar 90,77 persen. Kepala KPP Pratama Purworejo Yezeskiel Minggu Tiranda mengatakan, masyarakat semakin memahami kemudahan layanan *e-filing*. Capaian kali ini sekaligus merepresentasikan kesadaran masyarakat terhadap pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2014) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Joni (2015) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustiningih (2016) menyatakan bahwa penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo sebagai instansi pemerintah yang melayani penerimaan pelaporan SPT khususnya wilayah kerja KPP Pratama Purworejo diharapkan dapat selalu meningkatkan penerimaan pajak di kabupaten Purworejo. Namun pada kenyataannya jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPTnya di KPP Pratama Purworejo dari beberapa tahun ini semakin menurun. Hal ini dapat dilihat dari tabel penerimaan SPT Tahunan di KPP Pratama Purworejo dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

**Tabel 2. Penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Purworejo dari tahun 2012-2016**

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP lapor SPT	Kepatuhan
2012	47.756	44.470	93%
2013	50.843	45.439	89%
2014	60.875	49.777	82%
2015	67.682	51.076	75%
2016	75.289	55.123	73%

Sumber: KPP Pratama Purworejo

**Tabel 3. Penerimaan *E-Filing* Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Purworejo dari tahun 2014-2016**

Tahun	Jumlah WP lapor SPT	Jumlah WP lapor <i>e-filing</i>	Kepatuhan
2014	49.777	5.094	10%
2015	51.076	13.021	25%
2016	55.123	34.213	62%

Sumber: KPP Pratama Purworejo

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh banyaknya wajib pajak orang pribadi dan masih sedikit yang melaporkan SPT orang pribadi di KPP Pratama Purworejo

Dari latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Apakah penerapan *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purworejo?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purworejo?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purworejo?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purworejo ?

Sedangkan tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purworejo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purworejo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purworejo.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purworejo.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat :

1. Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang prima melalui *e-filing* untuk wajib pajak.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya melaporkan SPT melalui *e-filing* sehingga semakin banyak masyarakat yang melaporkan SPT dan membayar pajaknya
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literatur maupun penelitian di bidang akuntansi, khususnya perpajakan.

## II. KAJIAN TEORI

Pengertian pajak menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)  
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sedangkan menurut Halim dkk (2014:4) fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Fungsi *budgetair*  
Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen

penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Contoh: penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: memberikan insentif pajak (*Tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.

### Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:10-11) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak


Bentuknya antara lain:

- Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (penggelapan pajak)

### III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Nurchayani, NM, et al.2016).

Untuk kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut;



### Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2013) variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi:

1. Variabel independen

Variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau variabel yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen yang diambil oleh penulis yaitu penerapan *e-filing* (X1), pemahaman perpajakan (X2), sanksi perpajakan (X3) Dan kesadaran wajib pajak (X4).

b. *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT

Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). Sedangkan aplikasi *e-SPT* atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

- c. Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan maka akan sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, Joni (2015).
- d. Mardiasmo (2013:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan
- e. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran adalah keadaan mengerti; hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang; kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada; pengertian yang mendalam pada orang seorang atau sekelompok orang yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku yang mendukung pengembangan lingkungan; kesadaran seseorang secara penuh akan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat.

## 2. Variabel dependen

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang diambil oleh peneliti yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Kepatuhan perpanjakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Murti, Sondakh, Sabijono:2014).

## Populasi, Sampel, Teknik Sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2013:61). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo. Pada tahun 2015 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo sebanyak 67.682, dan pada tahun 2016 jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo sebanyak 75.289.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:62). Sampel dalam penelitian ini adalah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo.

Jumlah tersebut dihitung menggunakan rumus sebagai berikut;

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n: Jumlah sampel

N: Populasi

Persen kelonggaran ketidakpastian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1

$$\begin{aligned} n &= \frac{75.289}{1 + 75.289(0,1)^2} \\ &= 99,99 \\ &= 100 \end{aligned}$$

Penelitian ini menggunakan teknik sampling *simple random sampling* menurut Sugiyono (2013:64) bahwa dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen.

## Teknik Analisa Data

### 1. Uji Kualitas Data

#### a. Uji Validitas

Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui seberapa cermat suatu tes (alat ukur) melakukan fungsi ukurannya. Cara menguji validitas ini dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor konstruk dengan skor total. Adapun teknik korelasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik *product moment correlation* adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2010:183):

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\}\{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  : koefisien korelasi

X : skor butir

Y : skor faktor

n : jumlah responden

Item-item pertanyaan di dalam angket dikatakan valid apabila nilai  $r_{hitung} >$  dari  $r_{tabel}$ , sedangkan apabila nilai  $r_{hitung} <$  dari  $r_{tabel}$  maka item-item pertanyaan di dalam angket dikatakan tidak valid (Sugiyono, 2010:118).

#### b. Uji Reliabilitas

Analisis reliabilitas menunjukkan pada pengertian apakah instrumen dapat mengukur suatu yang diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Ukuran dikatakan reliabel jika ukuran tersebut memberikan hasil yang konsisten. Reliabilitas diukur dengan menggunakan metode *cronbach alpha*.

**Tabel 4. Uji reliabilitas menggunakan uji *alpha cronbach***

Kriteria	Keterangan
Jika <i>alpha</i> >0,90	Reliabilitas sempurna
Jika <i>alpha</i> antara 0,70-0,90	Reliabilitas tinggi
Jika <i>alpha</i> antara 0,50-0,70	Reliabilitas moderat
Jika <i>alpha</i> <0,50	Reliabilitas rendah

Sumber: Sugiyono (2008)

### 2. Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas Data

Menurut Hengki dan Selva (2013:56-57) pengujian terhadap asumsi klasik normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual data dari model regresi linier memiliki distribusi normal ataukah tidak.

Apabila pada grafik normal P-Plot tampak bahwa titik-titik berhimpit disekitar garis diagonal dan searah mengikuti garis diagonal maka hal ini dapat disimpulkan bahwa residual data memiliki distribusi normal, atau data memenuhi asumsi klasik normalitas. Lebih lanjut pada uji statistik *One-Sample Kolmogorov Smirnov* Jika nilai signifikan >0,05, maka data terdistribusi normal.

#### b. Uji Multikolinieritas

Menurut Hengki dan Selva (2013: 63) pengujian terhadap asumsi klasik multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi.

Uji asumsi klasik multikolineritas hanya dapat dilakukan jika terdapat lebih dari satu variabel independen dalam model regresi. Nilai yang direkomendasikan untuk menunjukkan tidak adanya problem multikolineritas adalah nilai *Tolerance* harus  $> 0,010$  dan nilai *VIF*  $< 10$ .

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

Untuk menguji adanya gejala heteroskedastisitas dengan menggunakan uji gleyser. Jika nilai signifikansinya ( $\sigma$ ) lebih dari 5% maka dapat dipastikan tidak ada gejala heteroskedastisitas.

d. Analisis Regresi Berganda

Teknik analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun simultan. Menurut Riduwan (2011:107) “ Regresi *linier* berganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terkait”. Persamaan regresi *linier* berganda dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel Dependen

a = Konstanta atau *Intercept*

b<sub>1</sub> = Koefisien penerapan sistem *e-filing*

b<sub>2</sub> = Koefisien pemahaman wajib pajak

b<sub>3</sub> = Koefisien kesadaran wajib pajak

b<sub>4</sub> = Koefisien sanksi wajib pajak

X<sub>1</sub> = Penerapan sistem *e-filing*

X<sub>2</sub> = Pemahaman wajib pajak

X<sub>3</sub> = Kesadaran wajib pajak

X<sub>4</sub> = Sanksi wajib pajak

e = Error

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2017 di kantor KPP Pratama Kabupaten Purworejo, dengan objek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo.

## Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti kebenarannya melalui data yang terkumpul. Menurut Nana Sudjana, hipotesis berasal dari kata hipo, artinya bawah, dan tesis, artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Kebenaran pendapat tersebut perlu diuji atau dibuktikan. (Ahmad, 2008:145)

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah (2014) menemukan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo.

Penelitian yang dilakukan oleh Joni (2015) menemukan bahwa pemahaman peraturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 : Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2008) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Joni (2015) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP



Pratama Purworejo.

Penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih (2016) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo.

H0 : Tidak ada hubungan

Berdasarkan hipotesis tersebut di atas maka dapat dilakukan pengujian sebagai berikut;

$H_0 : p = 0$  (berarti idak ada pengaruh)

$H_0 : p \neq 0$  (berarti idak ada pengaruh)

1.  $H_1 : b_1 = 0$ ,  $H_0$  diterima, artinya tidak ada pengaruh pada variabel penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

$H_1 \neq b_1 = 0$ ,  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh pada variabel penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.  $H_2 : b_2 = 0$ ,  $H_0$  diterima, artinya tidak ada pengaruh pada variabel pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

$H_2 \neq b_2 = 0$ ,  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh pada variabel pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3.  $H_3 : b_3 = 0$ ,  $H_0$  diterima, artinya tidak ada pengaruh pada variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

$H_3 \neq b_3 = 0$ ,  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh pada variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.  $H_4 : b_4 = 0$ ,  $H_0$  diterima, artinya tidak ada pengaruh pada variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

$H_4 \neq b_4 = 0$ ,  $H_0$  ditolak, artinya ada pengaruh pada variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

#### IV. HASIL DAN ANALISIS

##### Uji validitas penerapan sistem *e-filing* (X1)

Uji validitas butir pertanyaan untuk variabel penerapan sistem *e-filing* (X1) terdiri dari empat item pertanyaan. Hasil uji validitas butir pertanyaan untuk variabel penerapan sistem *e-filing* dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 5. Uji Validitas variabel *e-filing*

Variabel	No. Item	Corrected Item Total Correction (r hitung)	r tabel	Keterangan
Penerapan Sistem E- Filing (X1)	1	0,581	0,202	Valid
	2	0,805	0,202	Valid
	3	0,742	0,202	Valid
	4	0,737	0,202	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Berdasarkan uji validitas butir pertanyaan variabel penerapan sistem *e-filing* pada tabel 5 menunjukkan bahwa r hitung lebih besar dari r tabel, sehingga keempat butir pertanyaan variabel penerapan sistem *e-filing* (X1) dinyatakan valid.

**Uji validitas pemahaman perpajakan (X2)****Tabel 6. Uji validitas variabel pemahaman perpajakan**

Variabel	No. Item	Corrected Item Total Correction (r hitung)	r tabel	Keterangan
Pemahaman Perpajakan (X <sub>2</sub> )	1	0,587	0,202	Valid
	2	0,751	0,202	Valid
	3	0,747	0,202	Valid
	4	0,754	0,202	Valid

Berdasarkan uji validitas butir pertanyaan variabel pemahaman perpajakan pada tabel 4.29 menunjukkan bahwa r hitung lebih besar dari pada r tabel, sehingga keempat butir pertanyaan pemahaman perpajakan (X<sub>2</sub>) dinyatakan valid.

**Uji validitas kesadaran wajib pajak (X3)****Tabel 7. Uji validitas variabel kesadaran wajib pajak**

Variabel	No. Item	Corrected Item Total Correction (r hitung)	r tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>3</sub> )	1	0,667	0,202	Valid
	2	0,858	0,202	Valid
	3	0,839	0,202	Valid
	4	0,785	0,202	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Berdasarkan uji validitas butir pertanyaan variabel pertanyaan kesadaran wajib pajak pada tabel 7 menunjukkan bahwa r hitung lebih besar dari pada r tabel, sehingga keempat butir pertanyaan kesadaran wajib pajak (X<sub>3</sub>) dinyatakan valid.

**Uji validitas sanksi pajak (X4)****Tabel 8. Uji validitas variabel sanksi pajak**

Variabel	No. Item	Corrected Item Total Correction (r hitung)	r tabel	Keterangan
Sanksi Pajak (X <sub>4</sub> )	1	0,601	0,202	Valid
	2	0,779	0,202	Valid
	3	0,772	0,202	Valid
	4	0,749	0,202	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Berdasarkan uji validitas butir pertanyaan variabel pertanyaan sanksi pajak pada tabel 8 menunjukkan bahwa r hitung lebih besar dari pada r tabel, sehingga keempat butir pertanyaan sanksi pajak (X<sub>4</sub>) dinyatakan valid

## Uji validitas kepatuhan wajib pajak (Y)

Tabel 9. Uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak

Variabel	No. Item	Corrected Item Total Correction (r hitung)	r tabel	Keterangan
Kepatuhan wajib Pajak (Y)	1	0,652	0,202	Valid
	2	0,806	0,202	Valid
	3	0,843	0,202	Valid
	4	0,818	0,202	Valid

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Berdasarkan uji validitas butir pertanyaan variabel pertanyaan kepatuhan wajib pajak pada tabel 9 menunjukkan bahwa r hitung lebih besar dari pada r tabel, sehingga keempat butir pertanyaan kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan valid

## Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


Tabel 10. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan sistem <i>e-filing</i> (X1)	X1_1	0,876	Reliabel
	X1_2	0,788	Reliabel
	X1_3	0,816	Reliabel
	X1_4	0,818	Reliabel
Pemahaman perpajakan (X2)	X2_1	0,869	Reliabel
	X2_2	0,805	Reliabel
	X2_3	0,807	Reliabel
	X2_4	0,804	Reliabel
Kesadaran wajib pajak (X3)	X3_1	0,912	Reliabel
	X3_2	0,846	Reliabel
	X3_3	0,851	Reliabel
	X3_4	0,871	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X4)	X4_1	0,882	Reliabel
	X4_2	0,81	Reliabel
	X4_3	0,816	Reliabel
	X4_4	0,822	Reliabel
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Y_1	0,914	Reliabel
	Y_2	0,862	Reliabel
	Y_3	0,846	Reliabel
	Y_4	0,856	Reliabel

Dalam penelitian ini data dikatakan reliabel jika alpha antara 0,70-0,90 atau dikatakan sebagai reliabilitas tinggi.

Uji normalitas data

Tabel 11. Uji PP Plot



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,05840446
	Absolute	,136
Most Extreme Differences	Positive	,136
	Negative	-,070
Kolmogorov-Smirnov Z		1,355
Asymp. Sig. (2-tailed)		,051

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 11 bahwa *PP Plot standardized resedual* diatas menunjukkan bahwa titik-titik terlihat sedikit melebar dari garis diagonal. Kemudian pada tabel 4.35, dimana dalam Uji *Kolmogorov Smirnov* bahwa nilai *Kolmogorov Smirnov* lebih besar dari 0,05, dapat dilihat pada tabel 4.35 tersebut bahwa nilai sig 0,051, maka data terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 12. Uji multikolinieritas

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1		
X1	,540	1,853
X2	,281	3,555
X3	,282	3,548
X4	,334	2,997

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada tabel 12 dapat dilihat bahwa semua model memiliki nilai *VIP* kurang dari 10 dan *tolerance* menunjukkan angka lebih besar dari 0,10. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan variabel penerapan *e-filing*, pemahaman perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak tidak memiliki korelasi sehingga data penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas

## Uji Heteroskedastisitas

Tabel 13. Uji heteroskedastisitas

Hasil Uji *Glejser*

Model	Coefficients <sup>a</sup>		t	Sig.
	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error		
(Constant)	1,607	,485	3,316	,001
X1	-,030	,044	-,675	,501
X2	-,029	,060	-,487	,627
X3	,111	,056	1,996	,049
X4	-,119	,056	-2,124	,036

a. Dependent Variable: Glejser

Berdasarkan tabel 13 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel penerapan sistem *e-filing* dan pemahaman perpajakan  $> 0,05$ , sedangkan untuk variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak  $< 0,05$ . Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian data tersebut memenuhi asumsi klasik heteroskedastisitas.

## Analisa Regresi Berganda

Tabel 14. Analisa Regresi Berganda

Hasil Koefisien Determinasi (*R-Squares*)

Model Summary <sup>a</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,846 <sup>a</sup>	,715	,703	1,080

a. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 14 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R-Squares*) adalah 0,715, menunjukkan bahwa model sedang, dan berarti bahwa variabel penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memberikan kontribusi sebesar 71,5% terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo, sementara 29,5% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini

## Tabel 15. Hasil uji F

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	278,408	4	69,602	59,622	,000 <sup>b</sup>
	Residual	110,902	95	1,167		
	Total	389,310	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X1, X3, X2

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Berdasarkan tabel 15 dapat diketahui bahwa nilai F sebesar 59,622 sementara nilai F tabel sebesar 2,473. Hasil regresi berganda juga menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha (0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa F hitung  $>$  F tabel dan nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai alpha (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo.

## Tabel 16. Hasil uji T

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	1,948	,773	2,522	,013
X1	,102	,070	1,454	,149
X2	,143	,096	1,484	,141
X3	,339	,089	3,819	,000
X4	,265	,089	2,973	,004

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data Primer Diolah (2017)

Dengan melihat tabel 16 di atas maka analisis regresi linear berganda dapat disimpulkan sebagai berikut:  $Y = 1,948 + 0,102X_1 + 0,143X_2 + 0,339X_3 + 0,265X_4 + e$

1. Pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo

Berdasarkan tabel 16 diperoleh t hitung sebesar 1,454 dan nilai t tabel = 1,662 ( $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ) dan nilai signifikansi t hitung = 0,149 dan nilai signifikansi t tabel = 0,05 ( $\text{Sig. } t \text{ hitung} > \text{Sig. } t \text{ tabel}$ ) maka dapat dikatakan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_A$  ditolak, artinya tidak ada pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo

Berdasarkan tabel 16 diperoleh t hitung sebesar 1,484 dan nilai t tabel = 1,662 ( $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ) dan nilai signifikansi t hitung = 0,141 dan nilai signifikansi t tabel = 0,05 ( $\text{Sig. } t \text{ hitung} > \text{Sig. } t \text{ tabel}$ ) maka dapat dikatakan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_A$  ditolak, artinya tidak ada pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo

Berdasarkan tabel 16 diperoleh t hitung sebesar 3,819 dan nilai t tabel = 1,662 ( $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ) dan nilai signifikansi t hitung = 0,000 dan nilai signifikansi t tabel = 0,05 ( $\text{Sig. } t \text{ hitung} < \text{Sig. } t \text{ tabel}$ ) maka dapat dikatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima, artinya ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo

Berdasarkan tabel 16 diperoleh t hitung sebesar 2,973 dan nilai t tabel = 1,662 ( $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ) dan nilai signifikansi t hitung = 0,004 dan nilai signifikansi t tabel = 0,05 ( $\text{Sig. } t \text{ hitung} < \text{Sig. } t \text{ tabel}$ ) maka dapat dikatakan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_A$  diterima, artinya ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien determinasi (*R-squares*) sebesar 0,715 menunjukkan bahwa keempat variabel independen (penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan variasi pengaruh sebesar 71,5%, sedangkan sisanya 29,5% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Keempat variabel independen tersebut antara lain ;

1. Variabel penerapan sistem *e-filing* ( $X_1$ )

Berdasarkan analisis karakteristik pengetahuan pajak dari 100 wajib pajak orang pribadi yang paham terhadap pengetahuan pajak sebesar 48 orang (48%) wajib pajak orang pribadi. Dari analisis tersebut pada awalnya dapat disimpulkan bahwa adanya penerapan sistem *e-filing* maka dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, tetapi setelah dilakukan analisis regresi linear berganda hasilnya menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 1,454 dan nilai t tabel sebesar 1,662 ( $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ) dan nilai signifikansi t hitung sebesar 0,149 dan nilai signifikansi t tabel sebesar 0,05 ( $\text{Sig. } t \text{ hitung} > \text{Sig. } t \text{ tabel}$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak ada pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hal ini dapat disebabkan karena wajib pajak sudah paham terhadap pengetahuan pajak tetapi belum paham terhadap teknologi informasi tentang kemudahan adanya sistem *e-filing*. Sehingga banyak wajib pajak yang masih datang ke KPP daripada memanfaatkan adanya sistem *e-filing* atau berbasis elektronik.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Nurhidayah (2015) mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Prataman Klaten. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Variabel pemahaman perpajakan ( $X_2$ )

Berdasarkan analisis regresi linear berganda dapat dinyatakan bahwa pemahaman perpajakan

tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung sebesar 1,484, dan nilai  $t$  tabel sebesar 1,662 ( $t$  hitung <  $t$  tabel) dan nilai signifikansi  $t$  hitung sebesar 0,141 dan nilai signifikansi  $t$  tabel sebesar 0,05 (sig.  $t$  hitung > sig.  $t$  tabel). Hal ini juga dapat disebabkan oleh seberapa besar wajib pajak yang paham tentang ketentuan perpajakan. Semakin kecil tingkat pemahaman perpajakan maka semakin kecil juga kepatuhan wajib pajak tersebut.

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih (2016) mengenai pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Variabel kesadaran wajib pajak (X3)

Berdasarkan analisis regresi linear berganda dapat dinyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung sebesar 3,819 dan nilai  $t$  tabel sebesar 1,662 ( $t$  hitung >  $t$  tabel) dan nilai signifikansi  $t$  hitung sebesar 0,000 dan nilai signifikansi  $t$  tabel sebesar 0,05 (sig.  $t$  hitung < sig.  $t$  tabel). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kesadaran wajib pajak maka semakin besar juga kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih (2016) mengenai pengaruh penerapan *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Agustiniingsih menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Variabel sanksi pajak (X4)

Berdasarkan analisis regresi linear berganda dapat dinyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung sebesar 2,973 dan nilai  $t$  tabel sebesar 1,662 ( $t$  hitung >  $t$  tabel) dan nilai signifikansi  $t$  hitung sebesar 0,004 dan nilai signifikansi  $t$  tabel sebesar 0,05 (sig.  $t$  hitung < sig.  $t$  tabel). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar sanksi pajak maka semakin besar juga kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Notohatmodjo (2014) mengenai pengaruh pemahaman, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi kasus di KPP Pratama Tigaraksa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Notohatmodjo menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung sebesar 1,454 dan nilai  $t$  tabel sebesar 1,662 ( $t$  hitung <  $t$  tabel) dan nilai signifikansi  $t$  hitung sebesar 0,149 dan nilai signifikansi  $t$  tabel sebesar 0,05 (sig.  $t$  hitung > sig.  $t$  tabel).
2. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung sebesar 1,484 dan nilai  $t$  tabel sebesar 1,662 ( $t$  hitung <  $t$  tabel) dan nilai signifikansi  $t$  hitung sebesar 0,141 dan nilai signifikansi  $t$  tabel sebesar 0,05 (sig.  $t$  hitung > sig.  $t$  tabel).
3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai  $t$  hitung sebesar 3,819 dan nilai  $t$  tabel sebesar 1,662 ( $t$  hitung >  $t$  tabel) dan nilai signifikansi  $t$  hitung sebesar 0,000 dan nilai

signifikansi t tabel sebesar 0,05 (sig. t hitung < sig. t tabel).

4. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2,973 dan nilai t tabel sebesar 1,662 (t hitung > t tabel) dan nilai signifikansi t hitung sebesar 0,004 dan nilai signifikansi t tabel sebesar 0,05 (sig. t hitung < sig. t tabel).
5. Penerapan sistem e-filing, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dibuktikan dengan nilai Uji F sebesar 59,622 lebih besar dari nilai F tabel yaitu 2,473 (F hitung > F tabel).

#### Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Purworejo diharapkan meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak orang pribadi agar penerapan sistem *e-filing* berjalan lancar. Peningkatan ini disebabkan oleh wajib pajak khususnya wajib pajak orang pribadi yang belum mengetahui keberadaan dari sistem *e-filing* dan juga tata cara penggunaannya. Kedepannya sistem *e-filing* ini perlu terus dikembangkan sehingga wajib pajak tidak perlu lagi datang ke KPP untuk melakukan pelaporan perpajakannya. Hal ini sangat memudahkan dan mengefisiensi kinerja dari wajib pajak dan fiskus.
2. KPP Pratama Purworejo diharapkan meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak orang pribadi agar pemahaman peraturan perpajakan terutama cara menghitung, membayarkan dan melaporkan pajak terutang serta batas waktu penyampaian SPT Tahunan dapat dipahami oleh wajib pajak sehingga wajib pajak diharapkan apabila sudah paham tentang pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. KPP Pratama Purworejo diharapkan meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak orang pribadi agar kesadaran wajib pajak semakin meningkat. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat dalam berbagai macam bentuk, melalui iklan di televisi, media cetak maupun sarana media lainnya untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak berkaitan dengan pajak yang dibayarkan. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. KPP Pratama Purworejo diharapkan dapat melaksanakan sanksi pajak dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya tanpa membedakan kedudukan. Hal ini dilakukan untuk melatih wajib pajak supaya patuh terhadap sanksi perpajakan.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti dengan menambah variabel independen lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirwana. (2013). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Resiko*. Jurnal: UNES. ISSN 2252.6765.
- Ahmad Saebeni, Boni. (2008). *Metode Penelitian*. Pustaka Setia: Bandung.
- Anonim. (2016). *Pengertian E-Filing*. Diakses melalui <http://www.ortax.org> pada tanggal 19 Januari 2017, jam 08.53 WIB.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Pelaporan SPT Purworejo terbaik se-DJP Jateng II*. Diakses melalui [radarjogya.co.id/pelaporan-SPT-Purworejo-terbaik-se-DJP Jateng II](http://radarjogya.co.id/pelaporan-SPT-Purworejo-terbaik-se-DJP-Jateng-II) pada tanggal 23 Januari 2017, Jam 12.33 WIB.
- Badan Pusat Statistik. *Data Penerimaan APBN*. 2012-2016. Jakarta: BPS.
- Diana, A & Setiawati, L. (2014). *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*. Andi Offset: Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *E-Filing*. Diakses melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) pada tanggal 19 Januari 2017, jam 09.02 WIB.
- \_\_\_\_\_. (2016). *Aplikasi Perpajakan*. Diakses melalui [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) /aplikasi perpajakan pada tanggal 19 Januari 2017, jam 08.52 WIB.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Undip: Semarang.
- Halim, A.; Bawang, I. R.; dan Dara, A. (2014). *Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta.



- Latan, H & Tamalangi, S. (2013). *Analisis Multivariate Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 20.0*. Alfabeta: Bandung.
- Mardiasmo. (2014). *Perpajakan*. Andi Offset: Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Offset: Yogyakarta.
- Mutia S. Y.; Surya, R. A. S; Fitriyanti, R.; Novrian, R.; dan Tania, T. S. (2012). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekan Baru*.
- Nurhidayah, Sari. (2015). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten*. Skripsi: UNY.
- Nurmantu, Sarifin. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Granit: Jakarta
- Notohatmodjo, Boni Soehakso. (2014). *Pengaruh Pemahaman, Keasadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah Kerja KPP Pratama Tigaraksa)*. Karya Ilmiah Dosen Akuntansi Politeknik Sawunggalih Aji Kutoarjo.
- Oktavia, Ani Gita. (2016). *Analisis Hubungan Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus di KPP Pratama Purworejo*.
- Puspa Arum, Haryanti. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas*. Skripsi: Universitas Diponegoro Semarang.
- Riduwan. (2011). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta: Bandung.
- Riski, U. S.; Andi.; dan Soerono, A. N. (2012). *Pengaruh Faktor-faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dilingkungan KPP Pratama Serang*.
- Republik Indonesia. (2012). *Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Peraturan Menteri Keuangan No.74/PMK.03/2012.
- \_\_\_\_\_. (2009). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas UU No.6 Tahun 1983.
- Rochmany Yanto, Jony. (2015). *Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo*.
- Sugiyono. (2013). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta: Bandung.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta: Bandung
- Suliyanto. (2011). *Ekonomika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Andi Offset: Yogyakarta.
- Suryaningsih, Risky. (2015). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Internal Auditor Terhadap Efektifitas Struktur Pengendalian Intern Studi Kasus pada Kantor Cabang BRI di Kecamatan Kutoarjo*.
- Soemarsono. (2007). *Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta
- Widayati & Nurlis. (2010). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XII: Purwokerto.
- Wulandari, Agustiniingsih. (2016). *Pengaruh Penerapan E-Filling Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WP di KPP Pratama Yogyakarta*. Skripsi: Yogyakarta